

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kesana, sejak awal negara-negara tersebut dihadapkan kepada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi.

Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk

mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Untuk membangun, diperlukan adanya modal atau investor yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan, kedua instrumen hukum itu, diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia.<sup>2</sup>

Sejarah mencatat bahwa kegiatan penanaman modal yang melibatkan kepesertaan pemodal asing, dimulai dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XXIII/MPRS/1966 yang melahirkan kedua instrumen di bidang penanaman modal sebagaimana tersebut diatas.<sup>3</sup> Namun demikian, untuk menjaga kepentingan Nasional, berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Pemerintah juga mengatur pembatasan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemodal asing, yang pada saat ini dibagi berdasarkan: (i) Penetapan daerah berusaha bagi perusahaan-perusahaan modal asing; (ii) Penetapan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas; dan (iii) Penetapan bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanam

---

<sup>1</sup> Ahmad Yulianto, "Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 39.

<sup>2</sup> Salim H.S, Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, PT. RjaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>3</sup> Bab 3 Pasal 9, TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Pelaksanaan Ekonomi, keuangan dan Pembangunan.

modal asing, karena bidang- bidang usaha tersebut adalah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>4</sup>

Selain mengatur persyaratan investasi bagi penanam modal, kebijakan investasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing juga mengatur adanya kewajiban divestasi dalam periode atau kurun waktu untuk mengalihkan saham kepada pemodal dalam negeri setelah perusahaan Penanaman Modal Asing melakukan kegiatan komersial.<sup>5</sup> Bahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang mengatur pembatasan jangka waktu kepemilikan modal asing, yaitu hanya sampai 30 (tiga puluh) tahun.<sup>6</sup>

Seiring dengan upaya percepatan pembangunan nasional dan menghadapi perubahan perekonomian global serta keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional, maka Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moda, yang mencabut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sehingga dengan demikian kebijakan penanaman modal dan peraturan pelaksanaan selanjutnya mengacu pada prinsip-prinsip dan kebijakan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Tujuan kegiatan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, antara lain, adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan

---

<sup>4</sup> Pasal 4-6 Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing

<sup>5</sup> Pasal 2-6 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Pemilikan Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.<sup>7</sup>

Secara historis keberadaan Penanaman Modal Asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Namun tentunya kehadiran Penanaman Modal Asing pada masa kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari Penanaman Modal Asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya, pengaturan kebijakan Penanaman Modal Asing juga mengalami beberapa kali perubahan, bergantung pada rencana penanaman modal yang disesuaikan dengan kepentingan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tidak lagi mengatur tentang pembatasan jangka waktu bagi penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam PP No. 20/1994. Prinsip-prinsip dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

---

<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>8</sup> David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 1

Sedangkan kebijakan yang terkait dengan pengaturan persyaratan kepemilikan saham bagi modal asing, ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal, yang kemudian dijadikan acuan di dalam menerbitkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal, tanggal 23 April 2014.

Dalam menentukan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Penyederhanaan;
- b. Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional;
- c. Transparansi;
- d. Kepastian hukum; dan
- e. Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal.

Prinsip transparansi yang dianut dalam kebijakan penanaman modal adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan, prinsip kepastian hukum adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden.<sup>10</sup> Penyusunan kriteria bidang usaha yang

---

<sup>9</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Usaha Penanaman Modal

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 6

tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: <sup>11</sup>

- a. Mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
- b. Kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
- c. Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
- d. Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum; dan
- e. Manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, Pemerintah kemudian mengeluarkan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal asing atau dikenal Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing. Kebijakan Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing ini dapat dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasarkan kajian, temuan, dan usulan penanam modal. <sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 7

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 17

Dalam prakteknya, kebijakan Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing selalu dievaluasi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun. Dengan mendasarkan pada kebijakan evaluasi atas Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, maka setiap perubahan atas kebijakan Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing harus tetap memperhatikan asas dan tujuan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu antara lain asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas berkelanjutan serta memperhatikan prinsip kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, diterbitkan peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pemberian perizinan kepada penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan BKPM No. 12 Tahun 2013 ("Perka BKPM No. 5/2013"); dan
- b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Perka BKPM No. 7/2013").

Bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal tersebut



mengatur mengenai tata cara permohonan penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Pemberian perizinan atau non perizinan yang dimohonkan oleh penanam modal berdasarkan peraturan BKPM tersebut harus juga memperhatikan ketentuan tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, yaitu:

- a. Bidang usaha yang tertutup yaitu bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;
- b. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yaitu bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu: (i) bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; (ii) bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; (iii) bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan (iv) bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bidang usaha yang tidak tercantum dalam bidang-bidang usaha sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.<sup>13</sup> Dan oleh karenanya, kegiatan usaha penanaman modal yang dikelompokkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sepanjang tidak tertutup atau terbuka dengan persyaratan, seperti bidang pertanian, perkebunan, perindustrian dan atau bidang-bidang lainnya, maka dapat dilakukan oleh penanam modal, namun perizinan atas sektor-sektor tersebut harus tetap mengikuti perizinan dan atau ketentuan dari instansi atau pihak yang berwenang mengenai pengaturan atas sektor-sektor usaha tersebut. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, terdapat beberapa pembatasan, selain persyaratan yang disebutkan di atas, juga terdapat bidang- bidang yang persetujuannya digantungkan pada rekomendasi dari

---

<sup>13</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal



instansi pemerintah terkait yang menangani bidang-bidang usaha tertentu atau digantungkan pada persetujuan khusus berdasarkan lokasi, luas usaha atau diwajibkan adanya kemitraan dengan Usaha Kecil, Menengah dan Besar.<sup>14</sup>

Adanya pembatasan atau persyaratan tertentu bagi kegiatan usaha penanaman modal juga harus memperhatikan asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama terkait dengan kegiatan penanaman modal. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kebijakan atau peraturan yang justru membatasi pelaksanaan kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014.

Berdasarkan perkembangan kebijakan Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang pernah ditetapkan Pemerintah, terdapat bidang usaha yang sebelumnya terbuka untuk penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri, kemudian menjadi bidang usaha yang tertutup berdasarkan kebijakan Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang diterbitkan setelahnya, atau juga sebaliknya, yaitu yang sebelumnya merupakan bidang usaha tertutup menjadi bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Selain itu, kebijakan pembatasan modal asing juga dibuka dengan beberapa persyaratan tertentu, yaitu selain persyaratan khusus, juga persyaratan pembatasan kepemilikan modal asing yang besaran modal asingnya dapat berbeda-beda antara bidang usaha yang satu dengan bidang usaha yang lain, salah satu parameter pembatasan besaran modal asing yang paling kecil adalah tidak melebihi 30%, sedangkan yang paling besar adalah tidak melebihi 95% untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Seiring berjalannya waktu, pada awal tahun 2016, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Ke-X yang di dalamnya mengatur revisi daftar

---

<sup>14</sup> Lampiran 3 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang sebelumnya diatur dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Latar belakang diterbitkannya Kebijakan Daftar Negatif Investasi ini adalah mengingat kondisi Indonesia yang tengah aktif dalam perluasan pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga diperlukan peningkatan investasi dari berbagai aspek untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang stabil, tinggi, berkelanjutan, serta inklusif. Selain itu, mengingat daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing merupakan salah satu ketentuan-ketentuan standar yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun, pada awalnya pasar merespon kurang bersahabat terhadap kebijakan daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing melihat indeks saham yang sempat turun dari 4.798,95 poin sebagai respon dari timbulnya kebijakan ini.<sup>15</sup> Daftar usaha yang terbuka yang awalnya hanya 216 bidang usaha menjadi 362 bidang usaha yang terbuka setelah revisi daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing.

Revisi daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Usaha Penanaman Modal.

Revisi daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing tersebut sangatlah tidak sesuai dengan asas kesetaraan ekonomi yang esesnsinya adalah adanya kesamaan pendapatan dan kekayaan, dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

---

<sup>15</sup> Hukum Online.Com, *Kebijakan Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing 2016*, <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt57108baa1c094/diskusi--kebijakan-daftar-negatif-investasi-2016>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2016 Jam 13.45 WIB.

- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, dan tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha. Tiga pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia yang berfungsi sebagai penyangga perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), termasuk UMKM, dan koperasi yang mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya.<sup>16</sup>

Bahwa bidang usaha terbuka maupun tertutup untuk asing yang seharusnya menjadi hak dan kepentingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah justru diberika kepada Asing. hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan Revisi daftar Bidang Usaha terbuka dan Tertutup. Daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing (DNI) sendiri merupakan bagian dalam hukum penanaman modal yang didalamnya dicantumkan tentang bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016. apakah dengan adanya pembatasan penanaman modal dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tersebut memberikan perlindungan bagi UMKM. Upaya peningkatan penanaman modal di Indonesia dalam rangka pelaksanaan komitmen negara Indonesia yang tergabung dalam Association of Southest Asian Nation / ASEAN Economic Community (AEC) dengan berbagai fasilitas dan beberapa kemudahan yang diberikan kepada para penanaman modal asing maupun dalam negeri, maka pemerintah juga menetapkan bidang usaha atau jenis usaha yang terbuka

---

<sup>16</sup> Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, PT.Akademia, Jakarta, 2012, hlm. 5.

bagi kegiatan penanaman modal dan bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang termuat dalam daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing. Pengaturan tentang daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing tersebut dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Pengembangan penanaman modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Namun apakah dengan diaturnya bidang usaha terbuka, bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan dengan kriteria dan pembukaan beberapa sektor tertentu, jumlah kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing (negative list) juga memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena peran dari usaha mikro, kecil dan menengah tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, meskipun terdapat beberapa kelemahan usaha kecil dan menengah dalam menghadapi tantangan dan persaingan dari penanam modal asing hal ini, namun sudah menjadi tugas pemerintah dalam mengeluarkan peraturan tetap memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi.<sup>17</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembagkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

---

<sup>17</sup> Rachma Fitriati, Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif, Yayasan Obor, Jakarta, Indonesia, 2015, hlm. 3

- c. Meningkatkan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengetansan rakyat dari kemiskinan.

Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah jelas dikatakan bahwa pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Hal tersebut didukung oleh prinsip ekonomi kerakyatan yaitu suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Yang bertujuan untuk: *Pertama*, Untuk membangun negara yang berdikari secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta memiliki berkepribadian yang berkebudayaan. *Kedua*, Untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. *Ketiga*, Dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan. Dan, *Keempat*, untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.

Namun dalam kenyataannya, terkait dengan bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang seharusnya bisa mendukung atas kemajuan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, justru pemerintah memberikan keleluasaan asing untuk menguasai perekonomian di Inonesia, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Fakta dilapangan menunjukan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Bandung pada semester pertama Tahun 2017 Tercatat Sebanyak 429 bidang usaha yang terdiri dari 64 usaha dibidang fashion, 203 usaha dibidang makanan dan minuman, 52 usaha dibidang handycraf, 53 Usaha dibidang jasa, dan 41 usaha dibidang perdagangan. Tentu hal ini perlunya kepastian dari pemerintah untuk mendorong usaha-usaha mereka demi tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Revisi Daftar Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup Untuk Asing Dihubungkan Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana konsep bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas pelaksanaan pasca revisi bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Revisi Daftar Bidag Usaha Terbuka Dan Tertutup Untuk Asing Dihubungkan Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk meneliti dan menemukan konsep bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Untuk meneliti dan menemukan akibat hukum yang ditimbulkan atas pelaksanaan pasca revisi bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang hukum penanaman modal asing khususnya berkaitan dengan Daftar Pasca Revisi Daftar Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup Untuk Asing Di Indonesia serta dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah..
- b. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai berikut:
  - 1) Untuk memberi saran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan investasi asing di Indonesia;
  - 2) Untuk Memberikan penjelasan Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Revisi Daftar Pasca Revisi Daftar Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup Untuk Asing;
  - 3) Untuk melengkapi literatur dan bahan diskusi tentang Revisi Daftar Negatif Pasca Revisi Daftar Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup Untuk Asing Di Indonesia;



## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penelitian Sebelumnya**

Terdapat beberapa studi yang terkait dengan Perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, pembahasan tentang kajian pustaka ini difokuskan kepada pemerolehan informasi yang berupa data diharapkan dapat memberikan titik kejelasan dalam penelitian ini. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah Minasir dalam skripsinya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” Departemen Hukum, Fakultas Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2016 dalam hasil penelitiannya Minasir menjelaskan implementasi perlindungan terhadap usaha kecil dalam menghapai kebijakan pasar bebas ekonomi Asean.

Penelitian selanjutnya oleh Octory Very Sibarani yang skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Melalui Daftar Negatif Investasi” yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum, Fakultas Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2016, dalam hasil penelitiannya Octory menjelaskan mengenai kedudukan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, kedudukan daftar negatif investasi dalam penanaman modal di Indonesia serta menjelaskan pula perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing.

Sedangkan, dalam Penelitian yang dibahas dalam tesis ini mengenai permasalahan konsep bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup yang dapat memberikan perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20

tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta akibat hukum yang ditimbulkan atas pelaksanaan pasca revisi bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

## 2. Pengertian Penanaman Modal atau Investasi

Investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan, investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Kedua istilah tersebut terjemahan bahasa Inggris dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>18</sup>

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment, FII*). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek lewat lembaga pasar modal (*capital market*).<sup>19</sup>

Pengertian penanaman modal berdasarkan berbagai sumber, sebagai berikut:

- a. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, digunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti: “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke

---

<sup>18</sup> Lusiana, *Usaha Penanaman Modal Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 33

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 34

suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang kedalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaanya”

- b. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan istilah *investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk: “penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen, dalam arti semata-mata bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.
- c. Kamus Ekonomi dikemukakan, *Investment* (investasi) mempunyai dua makna, yakni: “pertama, investasi berarti pemberian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang diletakkan akan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang”.
- d. Kamus Hukum Ekonomi digunakan termenologi, *Investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Disebutkan, investasi berarti *Pertama*, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; Dan *Kedua*, jumlah uang atau modal yang ditanam.

- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai pengertian investasi diatas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).<sup>20</sup>

### 3. Penanaman Modal Asing di Indonesia

Penanaman modal asing (*foreign investment*) merupakan suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dengan bentuk apapun ke wilayah suatu negara lain. Di Indonesia, tentang penanaman modal asing ini pada prinsipnya diatur dalam perundang-undangan tentang penanaman modal asing.

Suatu penanaman modal asing (dalam arti laus) terdiri dari penanaman modal asing melalui metode-metode sebagai berikut:

1. Penanaman modal asing secara langsung, merupakan penanaman modal asing yang dilakukan dengan mana pihak asing atau perusahaan asing membeli langsung (tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan nasional atau mendirikan perusahaan baru, baik lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau lewat departemen lain.
2. Penanaman modal asing tidak secara langsung, model ini dilakukan dengan jalan membeli saham-saham perusahaan nasional oleh pihak asing lewat pasar modal (*Capital Market*), yakni melalui bursa-bursa saham.

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, CV. Nuasa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 55

3. Penanaman modal asing lewat pemberian pinjaman, model ini dilakukan dengan jalan memberikan pinjaman oleh pihak asing kepada perusahaan-perusahaan domestik dalam bentuk *offshore loan, bonds, notes, commercial paper*, dan lain-lain.
  4. Penanaman modal asing kontraktual, dalam hal ini penanaman modal asing hanya mengandalkan ikatan kontraktual, yakni dengan mengadakan kontrak oleh pihak asing dengan perusahaan domestik. Misalnya, kontrak tentang bantuan teknis/manajemen, lisensi, *agency*, dan lain-lain.<sup>21</sup>
4. Pembatasan Investasi bagi Penanam Modal Asing

Secara umum kegiatan penanaman modal asing disuatu negara dibatasi oleh peraturan-peraturan dari negara asal investor asing tersebut (*governance by the home nation*), negara tuan rumah dimana investor asing menanamkan modalnya (*governance by the host nation*) dan juga hukum Internasional yang terkait (*governance by multi nation organizations and international law*). Pengaturan termasuk pembatasan-pembatasan dibidang penanaman modal asing oleh negara tuan rumah pada dasarnya merupakan kewenangan dari negara tersebut yang berasal dari kedaulatannya (*sovereignty*). Namun demikian kedaulatan negara tuan rumah tersebut juga dibatasi oleh hukum Internasional termasuk konvensi-konvensi internasional dimana negara tersebut menjadi pesertanya, seperti kesepakatan *World Trade Organization* dibidang *Trade Related Investment Measures*.

Pembatasan penanaman modal asing tersebut dapat dilakukan pada saat masuknya investasi asing tersebut (*entry requirements*) maupun pada saat kegiatan operasional investasi asing tersebut (*operational requirements*). Di Indonesia, pembatasan-pembatasan

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis di era Global), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 67

tersebut dimanifestasikan antara lain melalui pengaturan daftar bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau sering disebut sebagai *investment negative list* atau daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing (*negative list*).<sup>22</sup>

Adanya persyaratan mengenai pembatasan penanaman modal asing merupakan tindak lanjut atas ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 25/2007, yang menyatakan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.<sup>23</sup>

Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan diatur dalam Perpres No. 76/2007. Pengaturan mengenai kriteria dan persyaratan penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan secara prinsip ditujukan untuk kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.<sup>24</sup>

## 5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

---

<sup>22</sup> David Kairupan, Op.Cit., hlm. 65

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal asing

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 dUndang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal asing

Terdapat dua istilah yang berbeda untuk Usaha Kecil Menengah, yakni, UKM dan UMKM. Secara substansi dua istilah ini sama maksudnya, hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni pada jumlah nominal aset yang dimiliki suatu usaha dan bisnis. Istilah UMKM dipakai untuk menggeneralisir Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan kuantitas aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Sementara UKM digunakan pada definisi lembaga-lembaga tertentu seperti Bank Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Pusat Statistik.<sup>25</sup>

Pengertian dari Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut: (1) Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. (3) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>26</sup>

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Teori Negara Kesejahteraan**

---

<sup>25</sup>

<sup>26</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm 12



*Welfarestate* atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi

Ide mengenai sistem kesejahteraan negara yang berkembang di Indonesia biasanya lebih sering bernuansa negatif ketimbang positif. Misalnya, sering kita dengar bahwa sistem kesejahteraan negara adalah pendekatan yang boros, tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi, dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya (*beneficiaries*).

Konsep *welfarestate* menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan rakyat. Negara terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya demi mencapai kesejahteraan umum. Secara detail, tujuan pokok negara kesejahteraan adalah:

- 1) mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- 2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- 3) mengurangi kemiskinan;
- 4) menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin
- 5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people; dan
- 6) memberi proteksi sosial bagi setiap warga.

Sejak berdirinya, Indonesia telah meniatkan kesejahteraan sebagai tujuan negaranya melalui konsep negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 dimana terdapat spirit pembangunan Indonesia ke arah modern welfare Pada alinea 4

disebutkan bahwa “...membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.<sup>27</sup>

## 2. Teori Hukum Pembangunan

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang dipergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya.

Perubahan yang teratur mengenai prosedur hukum, baik ia terwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat doabaikan dalam proses pembangunan. Jelas kiranya bahwa pemaknaan hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat.<sup>28</sup>

## 3. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>27</sup> Suharto, Edi, *Negara Sejahtera dan Reinventing*, Kementerian Sosial, Jakarta 2016

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 19

Perlindungan hukum menurut Rescoe Pound dalam bukunya *Scope and Purpose Of Sociological Jurisprudence*, menyebutkan ada beberapa kepentingan yang harus mendapat perlindungan atau dilindungi oleh hukum yaitu:

- 1) Kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis
- 2) Kepentingan terhadap negara sebagai penjaga kepentingan sosial
- 3) Kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*)

Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa diperlukan adanya suatu perlindungan negara terhadap kepentingan sosial.

Perlindungan hukum memiliki 2 makna yaitu perlindungan bersifat repressif dan preventif. Yang dimaksud dengan perlindungan bersifat preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari atau kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk devinitive sehingga dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adalah perlindungan setelah terjadinya sengketa yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

Teori ini mejadi pisau analisis untuk merumuskan perlindungan ideal yang diberikan hukum nasional kepada UMKM dari dampak direvisinya daftar negatif investasi bagia asing menginat hukum memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara yang dalam tesis ini khusus umkm.

Hukum berfungsi sebagai kepentingan manusia. Agar alar manusia terlindungi, hukum ahrus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, adamai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, P.T Bina Ilmu , Jakarta, 1987, hlm 15.

hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijanjikan, atau hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>30</sup>

<p><i>Grand Theory</i></p>	<p>Teori Negara Kesejahteraan</p>	<p>negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (<i>Democracy</i>). Penegakan Hukum (<i>Rule of Law</i>), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (<i>Social Justice</i>) dan anti diskriminasi</p>
<p><i>Midle Theory</i></p>	<p>Teori Hukum Pembangunan</p>	<p>Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefiisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang dipergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan adalah</p>

<sup>30</sup> Mukti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyu Media, Malang, 2004, hlm 28

		untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur.
<i>Aplication Theory</i>	Teori Perlindungan Hukum	perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

Islam mengatur lebih dahulu bagaimana kita berinvestasi untuk mempersiapkan masa depan dengan sebaik mungkin karena kita idak pernah tahu apa yang akan terjadi kelak, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Lukman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Akan tetapi tujuan berbisnis dalam Islam tidak semata-mata untuk mencari Profit atau nilai materi, akan tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan keuntungan atau manfaat nonmateri bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun lingkup yang lebih luas.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>32</sup> Spesifikasi penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kemudian dianalisa dengan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>33</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif yakni dengan melakukan studi pustaka serta melakukan penelitian lapangan sebagai pelengkap.<sup>34</sup> Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Secara normatif karena Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai

---

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenadamaedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 14

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 10

<sup>33</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm 13-

hukum positif yang ada merupakan sumber dalam penelitian ini. Sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara yang disampaikan oleh responden dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Revisi Daftar Bidang Usaha Terbuka Dan Tertutup Untuk Asing Dihubungkan Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan .

### 3. Sumber Data

Menurut Soerjoono Soekanto bahwa dilihat dari unsur pematiknya. Sumber data dari penelitian ini dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) bagian:<sup>35</sup>

- a. bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan terkait yang terdiri dari :
  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah;
  4. TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 Tentang Pembaharuan Kebijakan Pelaksanaan Ekonomi, keuangan dan Pembangunan;
  5. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Usaha Penanaman Modal;

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 15



6. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum. Hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak maupun media masa yang berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Revisi Daftar Bidang Usaha Terbuka Dan Tertutup Untuk Asing Dihilangkan Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum. Artikel-artikel pada Koran atau surat kabar. Dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data teoritis yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti melalui sumber bacaan yang menunjang terhadap penelitian ini, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Revisi Daftar Bidang Usaha Terbuka Dan

Tertutup Untuk Asing Dihubungkan Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan .

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Revisi Daftar Bidag Usaha Terbuka Dan Tertutup Untuk Asing Dihubungkan Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

**5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum, yang dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber dalam penelitian ini. Sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara yang disampaikan oleh responden dan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Revisi Daftar Bidag Usaha Terbuka Dan Tertutup Untuk Asing Dihubungkan Dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan juga penelitian di lapangan. Dalam studi kepustakaan, penulis melakukan penelitiannya antara lain pada :

- a. Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung.
- b. Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung di jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung.
- c. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja (UNPAD)
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
- e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;

